

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia¹. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena yang sama. Anak dengan berbagai alasan harus berurusan dengan hukum². Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan anak, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium/the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan

¹ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

² Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak. "Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 69-70.

pidana sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Asas *ultimum remedium* untuk pemidanaan anak, juga memiliki landasan hukum dalam Instrumen-Instrumen Internasional yaitu *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang kehilangan Kebebasannya. Ketentuan hukum Internasional seperti *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice)* menegaskan bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya³.

Anak-anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *The Beijing Rules*. Ditegaskan bahwa, menghilangkan kebebasan seorang anak haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta terbatas pada kasus-kasus yang luar biasa. Ketentuan demikian terdapat dalam bagian satu prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan-tujuan peradilan bagi anak. Selanjutnya dalam *The Riyadh Guidelines (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency)* butir 54 menyebutkan bahwa “tidak seorang anak atau

³ <http://www.perlindungan.anak.blogspot.com/2010/08/html/>.

remaja pun yang menjadi obyek langkah-langkah penghukuman yang keras dan merendahkan martabat di rumah, sekolah atau institusi-institusi lain”⁴.

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum pidana, yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Jika dikaitkan dengan asas hukum pidana yang bersifat publik memang terdapat suatu point dimana kedua asas ini saling bertolak belakang. Dengan asas bersifat publik menyebabkan hukum pidana memiliki karakteristik bahwa walaupun terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang telah dibuat perjanjian perdamaian dengan pihak korban, maka terhadap perkara tersebut tetap juga dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan ditingkat kepolisian. Selain itu dengan karakteristik "publik" nya, terhadap suatu tindak pidana yang memang telah disetujui korban dilakukannya, pihak kepolisian tetap dapat memproses tindak pidana tersebut.

Saat ini di Indonesia dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasar pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁵. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak tidak hanya berupa penjatuhan pidana berupa sanksi yang harus mereka jalani di dalam lembaga

⁴ [http://kumpulan_artikel.blogspot.com/2010/macam-macam hak anak.html/](http://kumpulan_artikel.blogspot.com/2010/macam-macam%20hak%20anak.html/).

⁵ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 3.

pemasyarakatan (sanksi pidana) akan tetapi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memberikan alternatif lain dalam penjatuhan sanksi kepada anak, yaitu berupa tindakan atau *maatregel*. Mengenai jenis sanksi terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, mengenai jenis-jenis sanksi, yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri dari:
 - a. Pidana Penjara
 - b. Pidana Kurungan
 - c. Pidana Denda, dan
 - d. Pidana Pengawasan.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau,
 - b. Pembayaran Ganti Rugi.

Sedangkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan jenis sanksi tindakan kepada anak, yang terdiri dari:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Merampas kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Diberlakukannya sanksi tindakan (*maatregel*) dalam undang-undang pengadilan anak adalah sebagai bukti bahwa dalam undang-undang tersebut tidak hanya menganut sistem satu jalur (*single track system*) akan tetapi dalam undang-undang pengadilan anak menganut sistem dua jalur (*double track system*). Sistem dua jalur atau *double track system* adalah suatu ketentuan yang memberikan alternatif kepada hakim dalam menentukan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana, dan secara jelas pula bahwa penjatuhan sanksi berupa penjatuhan pidana penjara kepada anak adalah merupakan upaya terakhir atau yang lebih dikenal dengan asas *ultimum remidium*. Namun dalam pelaksanaannya seringkali asas *ultimum remidium* ini terabaikan.

Kritikan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahtraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak, akibat adanya penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang⁶.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2011 sampai

⁶ *Ibid.*

dengan tahun 2012 terdapat 8 (delapan) perkara anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimana keseluruhannya dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan permasalahan mengenai penerapan asas *ultimum remidium* dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gorontalo. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini melalui karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul: "**Penerapan Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas *ultimum remidium* terhadap penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *ultimum remidium* terhadap penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teori dan manfaat secara praktek. Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana berkaitan dengan proses peradilan pidana anak mengenai penerapan asas *ultimum remidium* dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana.
2. Secara praktis, adalah memberikan masukan kepada aparat penegak hukum sehingga sedapat mungkin bisa memberikan masukan (*input*) kepada aparat penegak hukum khususnya dalam penerapan asas *ultimum remidium* dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana anak.